

**SIARAN PERS RDKB**  
**STABILITAS SEKTOR JASA KEUANGAN TERJAGA**  
**DI TENGAH DINAMIKA PEREKONOMIAN GLOBAL**

Jakarta, 6 Juni 2023. Rapat Dewan Komisiner Bulanan (RDKB) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 31 Mei 2023 menilai di tengah tingginya dinamika pada perekonomian global yang menyebabkan kinerja intermediasi di beberapa sektor ekonomi nasional mengalami penurunan, stabilitas sektor jasa keuangan domestik tetap terjaga dengan permodalan solid, profil risiko terjaga dan likuiditas yang memadai.

Ketidakpastian negosiasi *debt-ceiling* di Amerika Serikat (AS) telah meningkatkan volatilitas di pasar keuangan global khususnya di pasar surat utang setelah sempat mereda seiring tekanan terhadap perbankan global yang juga mereda. Selain itu, tingkat inflasi yang persisten di level yang tinggi, kinerja perekonomian dan pasar tenaga kerja di AS yang masih solid diperkirakan akan dapat kembali memicu kenaikan suku bunga kebijakan di AS.

Tren pelemahan perekonomian global juga masih berlanjut terutama tercermin dari penurunan aktivitas industri dan perdagangan internasional, pertumbuhan perekonomian Tiongkok yang lebih rendah daripada ekspektasi semula, penurunan harga komoditas, serta fragmentasi geopolitik.

Sekalipun demikian, kinerja perekonomian nasional terpantau relatif stabil dengan inflasi mengalami penurunan menjadi 4 persen *yoy* (April 2023: 4,33 persen). Kinerja sektor manufaktur masih melanjutkan ekspansi dengan *Purchasing Managers Index* (PMI) di Mei 2023 menjadi 50,3, namun melambat dibandingkan bulan sebelumnya (April 2023: 52,7). Neraca perdagangan juga mencatatkan surplus di April 2023 meski kinerja ekspor mengalami kontraksi yang cukup dalam dipengaruhi turunnya harga dan volume komoditas ekspor utama Indonesia.

**Perkembangan Pasar Modal**

PASAR MODAL													
ARUS DANA MASUK KELUAR							IHSG		ICBI	NAB (Rp T)			
YTD	2021	2022	Feb'23	Mar'23	Apr'23	31-May-23	(31 May 2023) Ytd						
Saham (Rp T)	37,97	60,58	2,50	6,62	18,91	20,58	6633,26	↓ -3,17%	363,61	↑ 5,46%	504,69	↓ -0,03%	
SBN (Rp T)*	-82,6	-129,2	42,13	56,35	60,50	67,79	6915,72	↑ 0,95%	356,80	↑ 3,49%	497,00	↓ -1,56%	
EBUS Korporasi (Rp T)	-4,25	0,20	0,09	-0,22	-0,39	-0,70	6805,28	↓ -0,66%	353,19	↑ 2,44%	500,81	↓ -0,80%	
							6843,24	↓ -0,11%	349,82	↑ 1,46%	506,02	↑ 0,23%	
NET SUBSCRIPTION (REDEMPTION)							PENGHIMPUNAN DANA						
YTD	2021	2022	Feb'23	Mar'23	Apr'23	31-May-23	JENIS	s.d. 31 Mei 2023	PIPELINE	SCF ***			
Reksa Dana (Rp T)	-4,85	-78,33	1,58	-4,82	-9,30	-2,64		JML	NILAI**	JML	NILAI**	31-May-23	
INVESTOR PASAR MODAL													
	2021	2022	Feb'23	Mar'23	Apr'23	31-May-23	IPO	33	31,68	63	74,40	Penyelenggara	16
% Kepemilikan Lokal	54,15	54,41	53,39	53,13	52,98	50,91	PUT	10	30,85	12	8,39	Penerbit	404
Jml Investor (juta)	7,49	10,31	10,62	10,76	10,88	11,06	EBUS	3	2,50	17	22,56	Pemodal	153.662
							PUB EBUS Th I, II, dst.	30	37,08	25	33,95	Nilai**	0,87
							<b>TOTAL</b>	<b>76</b>	<b>102,10</b>	<b>117</b>	<b>139,29</b>		

\* data per 29 Mei 2023  
\*\*dalam Rp Triliun  
\*\*\* fully funded

Di tengah meningkatnya volatilitas di pasar keuangan akibat sentimen negatif global, pasar saham di Mei 2023 melemah 4,08 persen *mtd* ke level 6.633,26 (April 2023: menguat 1,62 persen ke level 6.915,72), dengan *non-resident* mencatatkan *inflow* sebesar Rp1,67 triliun *mtd* (April 2023: *inflow* Rp12,29 triliun *mtd*). Pelemahan IHSG

didorong pelemahan saham di sektor energi dan *basic materials* yang sejalan dengan perkembangan harga komoditas. Secara *ytd*, IHSG tercatat melemah sebesar 3,17 persen dengan *non-resident* membukukan *net buy* sebesar Rp20,58 triliun (April 2023: *net buy* sebesar 18,91 triliun *ytd*).

Di pasar obligasi, indeks pasar obligasi ICBI menguat 1,91 persen *mtd* dan 5,46 persen *ytd* ke level 363,61 (April 2023: menguat 1,02 persen *mtd* dan 3,49 persen *ytd*). Untuk pasar obligasi korporasi, aliran dana keluar investor *non-resident* tercatat sebesar Rp307,32 miliar (*mtd*) atau Rp695,66 miliar (*ytd*).

Pasar SBN masih melanjutkan tren positif dan membukukan dana masuk investor asing. Per 29 Mei 2023, *non-resident* mencatatkan *inflow* Rp7,29 triliun *mtd* (April 2023: *inflow* Rp4,16 triliun *mtd*) sehingga mendorong penurunan *yield* SBN rata-rata sebesar 17,70 bps *mtd* di seluruh tenor. Secara *ytd*, *yield* SBN turun rata-rata sebesar 40,51 bps di seluruh tenor dengan *non-resident* mencatatkan *net buy* sebesar Rp67,79 triliun *ytd*.

Di industri Reksa Dana, Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana tercatat sebesar Rp504,69 triliun atau naik 1,55 persen (*mtd*) dengan investor Reksa Dana membukukan *net subscription* sebesar Rp6,66 triliun (*mtd*). Secara *ytd*, NAB menurun 0,03 persen dan masih tercatat *net redemption* sebesar Rp2,64 triliun.

Penghimpunan dana di pasar modal di Mei masih terjaga tinggi, yaitu sebesar Rp102,10 triliun, dengan emiten baru tercatat sebanyak 35 emiten. Di *pipeline*, masih terdapat 117 rencana Penawaran Umum dengan nilai sebesar Rp139,29 triliun dengan rencana IPO oleh emiten baru sebanyak 63 perusahaan.

Sedangkan untuk penggalangan dana pada *Securities Crowdfunding* (SCF) yang merupakan alternatif pendanaan bagi UMKM, hingga 31 Mei 2023 telah terdapat 16 penyelenggara yang telah mendapatkan izin dari OJK dengan 404 Penerbit, 153.662 pemodal, dan total dana yang dihimpun sebesar Rp869,47 miliar.

Dalam rangka penegakan hukum di bidang pasar modal, sejak 1 Januari sampai dengan 25 Mei 2023, OJK telah mengenakan sanksi administratif atas pemeriksaan kasus di Pasar Modal kepada 14 Pihak yang terdiri dari 1 pencabutan izin dan 13 peringatan tertulis serta mengenakan sanksi administratif berupa denda atas keterlambatan dengan nilai sebesar Rp5.238.480.000,- kepada 99 pelaku jasa keuangan di Pasar Modal.

## Perkembangan Sektor Perbankan

PERBANKAN									
INTERMEDIASI					PROFITABILITAS				
	Apr-22	Des-22	Mar-23	Apr-23		Apr-22	Des-22	Mar-23	Apr-23
Kredit (Rp T)	5.981	6.424	6.445	6.464	NIM (%)	4,63	4,71	4,77	4,77
% Yoy	9,10	11,35	9,93	8,08	ROA (%)	2,32	2,43	2,77	2,72
% Ytd	3,69	1,20	0,34	0,64	PROFIL RISIKO				
% Mtm	2,01	11,35	1,10	0,30		Apr-22	Des-22	Mar-23	Apr-23
DPK (Rp T)	7.485	8.154	8.005	7.996	Risiko Kredit				
% Yoy	10,11	9,01	7,00	6,82	NPL Gross (%)	3,00	2,44	2,49	2,53
% Ytd	0,08	9,01	-1,82	-1,93	NPL Net (%)	0,83	0,71	0,72	0,78
% Mtm	0,05	2,25	0,21	-0,11	LaR	18,26	14,05	13,94	13,88
LDR	79,9	78,78	80,51	80,84	Risiko Pasar				
PERMODALAN					PDN (%)	1,46	1,23	1,44	1,60
	Apr-22	Des-22	Mar-23	Apr-23	Risiko Likuiditas				
CAR (%)	24,28	25,63	24,69	24,57	Alat likuid (Rp T)	2.199	2.544	2.314	2.126
KREDIT RETRU COVID					AL/NCD (%)	131,21	137,67	128,87	118,25
	Apr-22	Des-22	Mar-23	Apr-23	AL/DPK (%)	29,38	31,20	28,91	26,58
Kredit Restru Covid	606,38	469,15	405,42	386,03	LCR	245,00	242,58	244,28	232,62
					NSFR*		140,42	137,36	137,36

\*data kuartal

Kredit perbankan pada April 2023 tumbuh 8,08 persen *yoy* (Maret 2023: 9,93 persen) menjadi Rp6.464 triliun didorong oleh pertumbuhan kredit modal kerja yang termoderasi menjadi 6,55 persen *yoy* (Maret 2023: 9,52 persen). Secara *mtm*, kredit modal kerja dan konsumsi tumbuh masing-masing sebesar 0,55 persen dan 0,32 persen, dengan kredit investasi berkontraksi 0,16 persen. Sementara itu, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada April 2023 tercatat menurun menjadi 6,82 persen *yoy* (Maret 2023: 7,00 persen) menjadi Rp7.996 triliun, utamanya didorong penurunan pada tabungan.

Likuiditas industri perbankan pada April 2023 dalam level yang memadai dengan rasio-rasio likuiditas yang terjaga. Rasio Alat Likuid/*Non-Core Deposit* (AL/NCD) dan Alat Likuid/DPK (AL/DPK) masing-masing sebesar 118,25 persen (Maret 2023: 128,87 persen) dan 26,58 persen (Maret 2023: 28,9 persen), meskipun menurun namun masih jauh di atas ambang batas ketentuan masing-masing sebesar 50 persen dan 10 persen.

Risiko kredit masih terjaga dengan rasio NPL *net* perbankan sebesar 0,78 persen (Maret 2023: 0,72 persen) dan NPL *gross*: 2,53 persen (Maret 2023: 2,49 persen). Di sisi lain, kredit restrukturisasi Covid-19 kembali mencatatkan penurunan sebesar Rp19,42 triliun menjadi Rp386 triliun (Maret 2023: Rp405,42 triliun) dengan jumlah nasabah juga menurun menjadi 1,74 juta nasabah (Maret 2023: 1,83 juta nasabah). Risiko pasar juga menurun ditinjau dari Posisi Devisa Neto (PDN) tercatat sebesar 1,60 persen (Maret 2023: 1,44 persen), jauh di bawah *threshold* 20 persen.

Sementara, permodalan perbankan masih di level yang solid dengan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) industri Perbankan 24,57 persen (Maret 2023: 24,69 persen).

OJK akan terus mendukung perbankan melalui langkah kebijakan yang diperlukan sehingga perbankan terus bertumbuh berkelanjutan namun tetap *prudent* dalam aspek manajemen risiko.

## Perkembangan Sektor IKNB

IKNB												
Asuransi							PEMBIAYAAN					
	Des-20	Des-21	Apr-22	Des-22	Mar-23	Apr-23	Des-21	Apr-22	Des-22	Mar-23	Apr-23	
<b>Pendapatan Premi*</b>							<b>Piutang Pembiayaan</b>					
Nominal (Rp T)	293,29	308,11	103,06	311,48	78,5	101,34	Nominal (Rp T)	364,23	381,16	415,86	435,5	438,85
Growth (%yoy)	-3,56	5,06	-5,18	1,09	-1,3	-1,67	Growth (%yoy)	-1,49	4,51	14,18	16,35	15,13
<b>Premi Asuransi Jiwa</b>							NPF Gross PP (%)	3,53	2,7	2,32	2,37	2,47
Nominal (Rp T)	186,75	204,98	64,26	192,80	44,84	57,67	Gearing Ratio (x)	1,98	2,01	2,07	2,11	2,17
Growth (%yoy)	-6,26	9,75	-10,52	-5,94	-9,81	-10,25						
<b>Premi Asuransi Umum dan Reasuransi</b>							<b>DANA PENSIUN ***</b>					
Nominal (Rp T)	106,51	103,14	38,80	118,68	33,66	43,67	Des-21	Apr-22	Des-22	Mar-23	Apr-23	
Growth (%yoy)	1,56	-3,17	5,20	15,07	12,87	12,55	Jumlah investasi (Rp T)	319,02	352,12	335,65	339,13	341,30
							Nilai Aset (Rp T)	329,55	335,96	344,89	350,08	352,85
<b>**RBC Asuransi Umum dan Reasuransi (%)</b>	342,47	324,61	318,92	324,52	315,79	311,16	<b>FINTECH P2P LENDING</b>					
<b>**RBC Asuransi Jiwa (%)</b>	529,90	534,66	501,04	480,63	460,60	457,79	Des-21	Apr-22	Des-22	Mar-23	Apr-23	
*Asuransi jiwa, asuransi umum dan reasuransi mencakup konvensional dan syariah							Outstanding Pembiayaan (Rp T)	29,88	36,68	51,12	51,02	50,53
Posisi Desember merupakan akumulasi premi dalam 1 tahun							Growth (%yoy)	95,05	87,54	71,09	36,45	30,63
							TWP 90 (%)	2,29	2,31	2,78	2,81	2,82

Pada sektor IKNB, akumulasi pendapatan premi sektor asuransi selama periode Januari sampai dengan April 2023 mencapai Rp101,34 triliun, atau berkontraksi 1,67 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya (Maret 2023: -1,3 persen).

Kontraksi didorong oleh turunnya premi di lini usaha PAYDI, dengan pertumbuhan akumulasi premi asuransi jiwa yang turun 10,25 persen *yoy*, dengan nilai sebesar Rp57,67 triliun per April 2023. Namun demikian, akumulasi premi asuransi umum masih tumbuh positif 12,55 persen *yoy* (Maret 2023: 12,87 persen), menjadi Rp43,67 triliun.

OJK terus mencermati normalisasi kinerja asuransi jiwa serta peningkatan rasio klaim yang mengindikasikan adanya konsolidasi pada pemasaran produk asuransi jiwa khususnya PAYDI. OJK akan memastikan proses konsolidasi dapat dikelola dengan baik dan dampaknya terhadap kesehatan keuangan perusahaan dapat dimitigasi.

Di sisi lain, nilai *outstanding* piutang pembiayaan masih tumbuh tinggi sebesar 15,13 persen *yoy* pada April 2023 (Maret 2023: 16,35 persen) menjadi sebesar Rp438,85 triliun, didukung pembiayaan modal kerja dan investasi yang masing-masing tumbuh sebesar 33,4 persen *yoy* dan 17,9 persen *yoy*.

Profil risiko Perusahaan Pembiayaan masih terjaga dengan rasio *non performing financing* (NPF) tercatat naik menjadi sebesar 2,47 persen (Maret 2023: 2,37 persen). Sedangkan sektor dana pensiun tercatat mengalami pertumbuhan aset sebesar 5,03 persen *yoy* dengan nilai aset sebesar Rp352,85 triliun.

Kinerja *fintech peer to peer* (P2P) *lending* pada April 2023 masih mencatatkan pertumbuhan dengan *outstanding* pembiayaan tumbuh sebesar 30,63 persen *yoy* (Maret 2023: 51,02 persen), menjadi sebesar Rp50,53 triliun. Sementara itu, tingkat risiko kredit secara agregat (TWP90) naik menjadi 2,82 persen (Maret 2023: 2,81 persen).

Sementara itu, permodalan di sektor IKNB terjaga dengan industri asuransi jiwa dan asuransi umum mencatatkan *Risk Based Capital* (RBC) yang di atas *threshold* masing-masing sebesar 457,79 persen dan 311,16 persen (Maret 2023: 460,06 persen dan 315,79 persen). Meskipun RBC dalam tren yang menurun, namun secara agregat RBC industri asuransi masih berada di atas *threshold* sebesar 120 persen. Begitu pula pada

*gearing ratio* perusahaan pembiayaan tercatat sebesar 2,17 kali (Maret 2023: 2,11 kali), meskipun mengalami kenaikan namun jauh di bawah batas maksimum 10 kali.

Di sisi langkah penegakan ketentuan di sektor IKNB:

1. OJK telah mengenakan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha kepada PT Atlasre Global International selama 3 bulan sejak tanggal surat OJK (4 Mei 2023) karena tidak memenuhi ketentuan anggota Direksi Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi wajib memiliki sertifikat kepiialangan dengan level paling rendah 1 (satu) tingkat di bawah kualifikasi tertinggi dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang perasuransian.
2. OJK telah mencabut Sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha kepada Perusahaan Modal Ventura PT Corpus Prima Ventura karena telah memenuhi ketentuan POJK Nomor 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura. Dengan dicabutnya sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha Perusahaan Modal Ventura tersebut di atas, maka Perusahaan Modal Ventura tersebut diperbolehkan melakukan kegiatan usaha.

## Perkembangan Edukasi dan Perlindungan Konsumen

Edukasi dan Perlindungan Konsumen			
Edukasi & Inklusi Keuangan (31 Mei 2023)			
Edukasi Keuangan	812 Kegiatan	Sikapi Uangmu	174 konten
	162.528 peserta		917.343 viewers
TPAKD	492 TPAKD di 458 kab/kota	LMSKU OJK	21.014 akses modul
	89,30% kab/kota di Indonesia		15.995 kelulusan modul
Pengaduan dan Pelanggaran (31 Mei 2023)			
Layanan	121.415 layanan	Dari 8.428 pengaduan, 35 pengaduan berindikasi pelanggaran, dan 713 sengketa yang masuk ke dalam LAPS Sektor Jasa Keuangan (SJK).	
Jumlah Pengaduan	8.428 pengaduan		
Perbankan	3.949 pengaduan		
IKNB	4.438 pengaduan	SWI menghentikan 15 entitas yang melakukan penawaran investasi tanpa izin serta menindaklanjuti temuan 155 platform pinjaman online ilegal dengan penghentian kegiatan setiap entitas ilegal dimaksud	
Pasar Modal	41 pengaduan		

Sejak awal Januari hingga 31 Mei 2023, OJK telah menerima 121.415 permintaan layanan, termasuk 8.428 pengaduan, 35 pengaduan berindikasi pelanggaran, dan 713 sengketa yang masuk ke dalam LAPS Sektor Jasa Keuangan (SJK). Dari pengaduan tersebut, sebanyak 4.438 merupakan pengaduan sektor IKNB, 3.949 merupakan pengaduan sektor perbankan, dan sisanya merupakan layanan sektor pasar modal.

Di sisi pemberantasan pinjaman *online* ilegal dan investasi ilegal, OJK bersama seluruh anggota Satgas Waspada Investasi (SWI) dari 12 Kementerian/Lembaga melakukan penanganan investasi dan pinjaman *online* ilegal. Sampai dengan 31 Mei 2023, SWI menghentikan 15 entitas yang melakukan penawaran investasi tanpa izin serta menindaklanjuti temuan 155 platform pinjaman *online* ilegal dengan penghentian kegiatan setiap entitas ilegal dimaksud.

Untuk menangani isu perlindungan konsumen sektor jasa keuangan dan mendorong pemerataan literasi dan inklusi keuangan, OJK juga mendorong program literasi dan inklusi keuangan secara masif baik secara tatap muka (*offline*) maupun daring (*online*) melalui *Learning Management System* (LMS) dan media sosial.



Per 31 Mei 2023, OJK telah melaksanakan 812 kegiatan edukasi keuangan yang menjangkau 162.528 orang peserta secara nasional. Sikapi Uangmu, sebagai saluran media komunikasi berupa *minisite* dan aplikasi yang khusus menginformasikan konten terkait edukasi keuangan kepada masyarakat secara *digital*, telah memublikasikan konten edukasi keuangan sebanyak 174 konten, dengan jumlah pengunjung sebanyak 917.343 *viewers* per 31 Mei 2023. Selain itu, terdapat 19.671 pengguna LMSKU OJK per 31 Mei 2023, dengan akses terhadap modul sebanyak 21.014 kali akses dan penerbitan 15.995 sertifikat kelulusan modul.

Di sisi lain, OJK terus mendorong peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) sebagai forum koordinasi akselerasi perluasan akses keuangan regional untuk menunjang pemerataan literasi dan inklusi keuangan nasional. Sampai dengan 31 Mei 2023 telah terbentuk 492 TPAKD di 34 provinsi dan 458 kabupaten/kota (89,30 persen dari seluruh kabupaten/kota di Indonesia).

### **Arah Kebijakan**

OJK mewaspadaikan tingginya dinamika perekonomian dan sektor keuangan global yang berpotensi berdampak pada sektor jasa keuangan nasional. Langkah mitigasi yang tepat dan efektif diperlukan agar kinerja intermediasi dan stabilitas sistem keuangan tetap terjaga sehingga dapat berkontribusi optimal bagi pertumbuhan nasional. Dalam kaitan itu, OJK melakukan langkah kebijakan sebagai berikut:

#### A. Kebijakan Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan

1. Dalam rangka memitigasi kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan, OJK akan menerbitkan ketentuan terkait kebijakan dalam menjaga kinerja dan stabilitas pasar modal sebagai landasan komprehensif kebijakan apabila terjadi tekanan/kondisi fluktuasi signifikan. Hal ini mencakup:
  - a. Parameter Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan
  - b. Kewenangan dan Tujuan OJK dalam Menangani Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan;
  - c. *Buyback* saham dalam kondisi dimaksud;
  - d. Bentuk Penetapan Kebijakan OJK;
  - e. Sanksi yang dapat ditetapkan.

#### B. Kebijakan Penguatan SJK dan Infrastruktur Pasar

1. Dalam rangka memperkuat implementasi APU-PPT di sektor jasa keuangan, OJK akan menerbitkan penyempurnaan ketentuan terkait hal dimaksud dengan menyelaraskan ketentuan dengan rekomendasi FATF dan hasil MER Indonesia 2022/2023, harmonisasi dengan peraturan perundangan nasional yang berlaku serta perkembangan teknologi utamanya mengenai ketentuan verifikasi nasabah dalam hal penyedia jasa keuangan menggunakan sarana elektronik milik pihak ketiga.
2. OJK akan menerbitkan penyempurnaan ketentuan tentang Pengembangan Kualitas SDM BPR/S agar BPR/S dapat mempertahankan eksistensinya dengan meningkatkan kualitas, integritas, kompetensi, profesionalitas, dan daya saing SDM BPR/S. Selain itu, perlu penyesuaian peraturan sehingga BPR/S mampu

membangun SDM berwawasan digital di tengah perkembangan teknologi di sektor keuangan. Pengaturan tersebut mencakup:

- a. Penyesuaian batasan minimal dana pengembangan kualitas SDM BPR/S;
  - b. Memberikan kewenangan OJK melakukan tindakan tertentu, untuk memberikan fleksibilitas tindakan pengawasan, misalnya dalam rangka penguatan SDM pada fungsi yang kritikal atau memerlukan pengembangan seperti kompetensi di bidang teknologi informasi;
  - c. Perluasan jenis dan penambahan metode pelaksanaan pengembangan kualitas SDM.
3. OJK dalam waktu dekat akan merilis ketentuan terkait Bursa Karbon. Peraturan tersebut diantaranya mencakup penyelenggara bursa karbon dan manajemen bursa karbon. Penerbitan ketentuan ini merupakan bagian dari upaya mengurangi emisi melalui perdagangan karbon sehingga capaian *net zero emission* pada 2060 dapat terpenuhi. Operasionalisasi bursa karbon untuk sektor tertentu ditargetkan dapat terselenggara pada semester 2 tahun 2023.
4. Dalam Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, OJK telah menetapkan ketentuan ekuitas minimum oleh *fintech p2p lending* sebesar Rp12,5 miliar yang dilakukan secara bertahap. Pada 4 Juli 2023 ekuitas minimum sebesar Rp2,5 miliar, Juli 2024 ekuitas minimum sebesar Rp7,5 miliar, dan Juli 2025 sebesar Rp12,5 miliar.

Dalam kaitan kewajiban pemenuhan ekuitas minimum *fintech p2p lending* sebesar Rp2,5 miliar yang akan berlaku mulai per 4 Juli 2023, OJK telah meminta *action plan* pemenuhan ekuitas kepada penyelenggara *fintech p2p lending* dan dilakukan monitoring secara berkelanjutan.

Dalam hal penyelenggara tidak dapat memenuhi ketentuan ekuitas minimum sampai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan di dalam POJK 10/2022, maka OJK akan mengenakan sanksi sesuai ketentuan dimaksud. Pada prinsipnya, *supervisory action* yang dilakukan oleh OJK bertujuan untuk mencegah timbulnya pelanggaran ketentuan yang disebabkan karena keterbatasan kondisi keuangan dan memastikan perlindungan konsumen dapat tetap dipenuhi oleh penyelenggara.

5. OJK telah menerbitkan POJK Nomor 7/POJK.05/2023 tentang Tata Kelola dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama pada 11 Mei 2023 sebagai amanat dari UU P2SK yang mengatur mengenai Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Usaha Bersama; Pemanfaatan Keuntungan dan Pembebanan Kerugian; Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan.

### C. Penguatan Tata Kelola OJK

1. OJK proaktif menyelenggarakan forum berkala dengan asosiasi/institusi lain di bidang *governance*, *risk management* dan *compliance* (GRC) dalam rangka memperkuat tata kelola industri jasa keuangan.

2. OJK menyelenggarakan forum penguatan nilai-nilai governansi dan penegakan integritas bagi *stakeholders* OJK diantaranya lembaga jasa keuangan, pemerintah daerah, perguruan tinggi/akademisi, penyedia barang/jasa bagi OJK dan masyarakat lainnya dalam rangka penerapan strategi *antifraud* dan sistem manajemen anti penyuapan.
3. OJK memperkuat kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pada fungsi audit internal OJK dengan dukungan dari Badan Pendidikan dan Pelatihan BPK RI untuk mendukung pelaksanaan tugas fungsi pengawasan internal OJK terhadap proses bisnis OJK.
4. OJK memperkuat kerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melalui penandatanganan nota kesepahaman di bidang asuransi dan konsultasi, peningkatan kompetensi SDM, penyediaan pemanfaatan data/informasi, serta penegakan hukum untuk meningkatkan kualitas pengawasan sektor jasa keuangan dan efektivitas governansi.
5. OJK terus mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan OJK Tahun 2022 yang berhasil diraih sejak pertama kali terbit pada tahun 2013 sebagai bentuk komitmen upaya meningkatkan governansi, integritas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.
6. Sejalan dengan upaya pembenahan yang telah dimulai dalam kerangka transformasi, di pertengahan tahun 2023 ini, OJK akan memfinalkan menyempurnakan Cetak Biru SDM-OJK dan juga struktur organisasi OJK di daerah (di luar Jakarta), serta pembentukan satuan kerja yang secara terfokus melaksanakan fungsi pengelolaan data dan laporan serta statistik secara terpadu/terintegrasi.

Berbagai upaya dimaksud ditujukan untuk semakin meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas OJK ke depan terutama mendukung amanat UU P2SK dimana OJK diberikan tugas yang lebih besar lagi.

#### D. Kebijakan literasi dan inklusi keuangan serta penguatan perlindungan konsumen

1. Mengakselerasi penyelesaian penyusunan dan penyesuaian ketentuan sebagai tindak lanjut amanat UU P2SK, di antaranya penyesuaian POJK Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (POJK PKM SJK) dan ketentuan yang mengatur tentang satuan tugas penanganan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan dengan memperhatikan masukan dari berbagai stakeholder
2. Mengakselerasi pelaksanaan diseminasi ketentuan pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan, edukasi dan perlindungan konsumen, khususnya POJK Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan Masyarakat kepada seluruh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK).
3. Memperkuat daya dukung infrastruktur satuan tugas penanganan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan yaitu kelengkapan ketentuan mekanisme



koordinasi antar kementerian/Lembaga, petunjuk teknis operasional, dan sistem informasi (SiAwas) sesuai amanat Pasal 247 UU P2SK.

4. Memperkuat implementasi fungsi perlindungan konsumen yang efektif dan merata di seluruh Indonesia melalui transformasi organisasi Kantor Regional (KR) dan Kantor Otoritas Jasa Keuangan (KOJK), baik dalam penanganan pengaduan konsumen maupun pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan (*market conduct*).
5. Mengakselerasi penyelesaian penyusunan ketentuan teknis mengenai literasi dan inklusi keuangan sebagai turunan POJK Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan Masyarakat, yaitu Surat Edaran OJK tentang Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan Masyarakat.
6. Meningkatkan kesadaran (*awareness*) masyarakat terhadap pentingnya inklusi keuangan yang merata secara nasional melalui pelaksanaan Program *Road to Bulan Inklusi Keuangan* (BIK) di seluruh Indonesia.

OJK senantiasa memonitor erat dinamika global maupun domestik yang dapat berpotensi mengganggu stabilitas sektor jasa keuangan nasional. Sinergi dengan KSSK juga terus diperkuat untuk mengantisipasi dampak risiko makroekonomi dan mengambil langkah kebijakan yang diperlukan untuk menjaga daya tahan sektor jasa keuangan sehingga mampu menjadi katalis pertumbuhan ekonomi nasional di tengah kondisi ketidakpastian.

\*\*\*

Informasi lebih lanjut:

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi, Aman Santosa;  
Telp. (021) 29600000; Email: [humas@ojk.go.id](mailto:humas@ojk.go.id)